



ASLI

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu
terhadap Perkara Nomor: 01-01-05-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang
dimohonkan oleh Partai NasDem

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan
2. Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan
3. Nama : Suleman Patras, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan
4. Nama : Rusly Saraha, S.E., M.AP
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan
5. Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd., M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. <i>01 - 01 05 32</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.30 WIB</i>

Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkaratan Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PHPU SEPANJANG PEMILU DPRD KOTA TERNATE DAERAH PILIH (DAPIL 2)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 004/LP/PL/KOTA/32.01/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 pukul 11.20 WIT, yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M melalui kuasa hukum. Berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 Februari 2024, Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal/materiel. **[Vide Bukti PK.33-1]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menindaklanjuti Temuan dengan register nomor: 001/REG/TM/PL/KOTA/32.01/ III/2024 tanggal 06 Maret 2024 mengenai surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona, dan telah ditindaklanjuti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024. **[Vide Bukti PK.33-2]**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 Pukul 09.35 dan deregister dengan nomor : 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024, mengenai kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M melalui kuasa hukum dan telah ditindaklanjuti dengan status tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu **[Vide Bukti PK.33-3]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Ternate Selatan. Hal ini membuat surat suara di TPS 08 menjadi tidak sah dan hanya 1 surat suara yang tetap sah. Akibatnya, Pemohon kehilangan 143 suara. Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona Nomor: 082/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, tidak terdapat adanya keberatan saksi Partai Politik selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona. Bahwa sesuai dengan Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA perolehan suara Partai NasDem adalah 144. **[Vide Bukti PK.33-4]**

1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan Nomor: 25/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 03 Maret 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-5]**

1.2.1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 02 Maret 2024, Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan berdasarkan Undangan PPK Ternate Selatan perihal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ternate Nomor: 01/PP.06-Und/8271.02/2024 tanggal 17 Februari 2024.

1.2.2 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat protes dari saksi-saksi yang mewakili 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yakni Partai Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat,

- PSI, Perindo, dan PPP untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS-08 Kelurahan Tabona.
- 1.2.3 Atas desakan para saksi mandat yang mewakili 16 partai politik tersebut PPK Ternate Selatan melakukan musyawarah internal dan menyimpulkan untuk dilakukan pembukaan kotak suara selanjutnya dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara di TPS-08 Kelurahan Tabona dan ditemukan 221 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona.
 - 1.2.4 Pada tanggal 02 Maret 2024, PPK Ternate Selatan menetapkan bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut tidak sah/hangus.
 - 1.2.5 Bahwa berdasarkan analisis terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut, merupakan dugaan pelanggaran pemilu yang mengarah ke Tindak Pidana Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.
 - 1.2.6 Bahwa sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 Kelurahan Tabona adalah 1 suara.
- 1.3. Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan yang memuat adanya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Ternate telah melakukan Rapat Pleno Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan terhadap dugaan pelanggaran pada Laporan Hasil Pengawasan tersebut ditindaklanjuti sebagai temuan sesuai dengan BA Pleno Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/BA-PLENO/TL-ATTE/III/2024. **[Vide Bukti PK-33-6]**
 - 1.4. Bahwa terhadap Temuan dugaan pelanggaran pemilu yang telah diplenokan oleh Bawaslu Kota Ternate tersebut telah diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/TM/TL/KOTA/32.01/ III/2024 tanggal 06 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.33-2]**

- 1.5. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Status Temuan dugaan pelanggaran tersebut terpenuhi sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, selanjutnya hasil penanganan tersebut telah diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate melalui surat penerusan Nomor: 002/Terus-TPP/LP/TL/KOTA/32.01/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.33-7]**
- 1.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kota Ternate telah melimpahkan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor: B-526/Q.2.10/Eku.2/04/2024 tanggal 04 April 2024. **[Vide Bukti PK.33-8]**
- 1.7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aiyah Kharie dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000. **[Vide Bukti PK.33-2]**
2. Bahwa terkait Pemohon Kembali mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis atas tidak disahkannya/dihanguskannya sebanyak 143 suara milik Pemohon dari total 211 surat suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona, namun tetap tidak ditanggapi oleh Termohon saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Ternate. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 15/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa proses pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2024 s.d 04 Maret 2024. Bahwa sesuai dengan Formulir MODEL D. HASIL-DPRD-KAB/KOTA perolehan suara Partai NasDem adalah 1.
 - 2.1.1. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Ternate, terdapat permohonan secara lisan dari saksi Partai NasDem kepada Termohon terkait penetapan perolehan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona oleh PPK Ternate

Selatan untuk dikembalikan hak konstitusional masyarakat yang telah dibatalkan di TPS 08 Kelurahan Tabona sebanyak 211 suara. Hal ini dikarenakan menurut pandangan saksi, pembatalan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona telah merugikan Partai NasDem.

2.1.2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 dan Form Model D.HASIL KABKO-DPRD Dapil Kota Ternate 2, perolehan suara Pemohon adalah 5.345. **[Vide Bukti PK.33-9]**

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 Pukul 09.35 dan diregister dengan nomor : 001/REG/ LP/PL/PROV/32.00/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024, mengenai kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate *in casu* sepanjang tindak lanjut keberatan Saksi Peserta Pemilu terhadap TPS 04 dan 06 Kelurahan Tanah Tinggi dan TPS 08 Kelurahan Tabona yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M. melalui kuasa hukum, diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.33.3]**:

2.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti Laporan *a quo* melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;

2.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah memeriksa dan meminta keterangan terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi pada tanggal 15 – 22 Maret 2024 guna mengumpulkan bukti-bukti;

2.2.1 Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak terbukti sebagai

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 11 Jo Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, oleh karena oleh karena dianggap perbuatan dan/atau tindakan Ketua KPU Kota (Terlapor I) dalam memimpin dan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Ternate *in casu* dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu terkait permasalahan TPS 04 dan 06 Kelurahan Tanah Tinggi dan TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Jo Pasal 48 ayat (9) PKPU No. 5 Tahun 2024,

2.2.1 Bahwa selanjutnya, terhadap Ketua Bawaslu Kota Ternate (Terlapor II), tindakan Ketua Bawaslu Kota Ternate dan secara umum Bawaslu Kota Ternate dengan mengeluarkan Surat Saran Perbaikan Nomor: 002/PP.01.02/TTE/2024 yang ditujukan kepada PPK Kota Ternate Selatan pada Tanggal 26 Februari 2024 yang pada substansinya merekomendasikan kepada PPK Kota Ternate Selatan untuk dilakukan penyesuaian kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada TPS 04 dan TPS 06 Tanah Tinggi serta TPS 08 Tabona dan memerintahkan Panwascam Kota Ternate Selatan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan *a quo* sesuai Peraturan Perundang-Undangan, sebagai bentuk langkah pencegahan;

2.2.1 Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan Ketua Bawaslu Kota Ternate (Terlapor II) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perbuatan Terlapor II sebagaimana dimaksud dibenarkan secara hukum dan etika serta tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal Pasal 11 jo Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 2.2.1 Bahwa walaupun Ketua KPU Kota Ternate dan Ketua Bawaslu Kota Ternate sebagai subjek utama Terlapor dalam Laporan *a quo*, namun berdasarkan fakta pemeriksaan yang ditemukan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa Ketua PPK Kota Ternate Selatan melakukan tindakan yang tidak berkesesuaian dengan prosedur pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ternate Selatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan g jo Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 2.2.1 Bahwa diketahui dalam hal menindaklanjuti surat saran perbaikan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 002/PP.01.02/TTE/2024 Tanggal 26 Februari 2024 (Vide Bukti P-3), PPK Kota Ternate Selatan tidak cermat dalam mengejawantahkan saran perbaikan *a quo* sepanjang TPS 08 Kelurahan Tabona. Ketua PPK Kota Ternate Selatan tidak melakukan pencocokan data terhadap C- Hasil dengan C- Salinan, sebagaimana Ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf f dan g jo Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, namun langsung turun untuk melakukan pembukaaan kotak suara;
- 2.2.1 Bahwa dalam keterangannya, PPK Kota Ternate Selatan atasnama tidak melakukan koordinasi dengan KPU Kota Ternate pada saat melakukan pembukaan kotak suara untuk menindaklanjuti saran perbaikan dari bawaslu kota Ternate.
- 2.2.1 Bahwa dalam keterangan Saksi, Ketua PPK Kota Ternate Selatan tidak melakukan koordinasi dengan KPU Kota Ternate atau Bawaslu kota Ternate sebelum melakukan pembukaan Kota Suara TPS 08 Kelurahan Tabona.
- 2.2.1 Bahwa dalam keterangan Saksi Panwascam Kota Ternate Selatan, PPK Kota Ternate Selatan setelah dilakukan skorsing,

Pleno dibuka kembali dan pimpinan Pleno memutuskan dengan kesepakatan bersama untuk pembukaan kotak suara tanpa meminta pertimbangan Panwascam Kota Ternate Selatan.

2.2.1 Bahwa perbuatan Ketua PPK Kota Ternate Selatan, *in casu* pembukaan kotak suara pada TPS 08 tidak sesuai ketentuan Pasal 80 jo Pasal 81 PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

2.2.1 Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Formulir B.18 Status Laporan nomor : 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024;

2.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/32.00/IV/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan pada tanggal 22 April 2024, sepanjang berkenaan perbuatan dan tindakan PPK Ternate Selatan;

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “SELISIH PEROLEHAN SUARA” ANTARA PEMOHON DAN PARTAI PSI PADA DAPIL 1 DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

A. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 036/LHP/PM.01.02/III/2024 **[Vide Bukti PK.33-10, Bukti PK.33-11]**

Perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI sebagai berikut:

- 1.1 Jumlah Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) pada DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Barat I sebanyak 4.657 suara

1.2 Jumlah Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia (Partai PSI) pada DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Barat I sebanyak 1.562 suara

2. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) Nomor 36/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tidak terdapat Keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Calon Lainnya terhadap perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI. Rekapitan D.Hasil Kabupaten sebagai berikut [**Vide Bukti PK.33-12**]:

Tabel 1. Perolehan Suara Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Halmahera Barat

	Perolehan Suara Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 1 Halmahera Barat		Jumlah Akhir
	Kec. Jailolo	Kec. Jailolo Selatan	
Partai PSI	738	824	1562
Partai Nasdem	2988	1669	4657

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jailolo Selatan dengan nomor 021/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, 024/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, 026/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, dan 027/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dengan pencermatan terhadap perselisihan hasil perolehan setiap surat suara dimana dilakukan perbaikan jika terdapat perselisihan dalam Pleno Rekapitulasi dan tidak terdapat Keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Calon Lainnya terhadap perbedaan penghitungan

perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI sampai akhir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kecamatan.

[Vide Bukti PK.33-13];

4. Bahwa berdasarkan Data perolehan suara Partai PSI antara MODEL C.HASIL-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO Kecamatan diuraikan perolehan sebagai berikut :

Tabel Rekap Perolehan Suara C.HASIL-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO Jailolo Selatan

No	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih
		D.HASIL	C.HASIL	
1.	TPS 01 Desa Tewe	7	9	+2
2.	TPS 02 Desa Tewe	2	3	+1
3.	TPS 02 Desa Moiso	0	2	+2
4.	TPS 01 Desa Sukadamai	14	15	+1
5.	TPS 02 Desa Sukadamai	0	1	+1
6.	TPS 02 Sidangoli Gam	6	8	+2
7.	TPS 05 Sidangoli Gam	3	20	+17

Tabel 2. Rekap Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Partai PSI berdasarkan Model C.HASIL-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO Jailolo Selatan

No	Keterangan	Perolehan Suara	
		C.Hasil	D.Hasil
1.	TPS 01 Desa Tewe		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	228	230
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7	5

	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	235	235
TPS 02 Desa Tewe			
2.	Jumlah Seluruh Suara Sah	126	127
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	1	0
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	127	127
TPS 01 Desa Sukadamai			
3.	Jumlah Seluruh Suara Sah	177	178
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	4	3
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	181	181
TPS 02 Desa Sukadamai			
4.	Jumlah Seluruh Suara Sah	55	56
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	1	0
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	56	56
TPS 02 Desa Moiso			
5.	Jumlah Seluruh Suara Sah	171	173
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	8	6
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	176	179

TPS 02 Desa Sidangoli Gam			
6.	Jumlah Seluruh Suara Sah	161	163
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7	5
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	168	168
TPS 05 Desa Sidangoli Gam			
7.	Jumlah Seluruh Suara Sah	191	192
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7	6
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	198	198

5. Adapun hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara diuraikan sebagai berikut :

5.1 Desa Tewe

5.1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) dengan nomor: 01/PTPS.Tewe/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024 , Pengawas TPS 01 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-14]**

5.1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor 01/PTPS.Tewe/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-15]**

5.2 Desa Moiso

5.2.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 002/PTPS.Moiso/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-16]**

5.3 Desa Sukadamai

5.3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN Nomor: 01/PTPS.SKD/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 01 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-17]**

5.3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 02/PTPS.SKD/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-18]**

5.4 Desa Sidangoli Gam

5.4.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 002/PTPS.SDG.GAM/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-19]**

5.4.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 002/PTPS.SDG.GAM/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 tidak menemukan adanya

dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-20]**

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 36/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Temuan dan Laporan serta Keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait Hasil Rekapitulasi Perselisihan yang didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten **[Vide Bukti PK.33-21]**
7. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Halmahera Barat 1 telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi Partai Pemohon yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) atas nama Djufri Muhammad Kabupaten Halmahera Barat **[Bukti PK.33-22]** serta Saksi Partai Politik Lainnya yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat **[Vide Bukti PK.33-23]**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “SELISIH PEROLEHAN SUARA” ANTARA PEMOHON DAN PARTAI PSI PADA DAPIL 2 DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) Nomor: 36/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten. Sepanjang pelaksanaan pengawasan tersebut, tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Peserta Pemilu Lainnya

terhadap pengurangan suara Pemohon di Dapil 2 Halmahera Barat. **[Bukti PK.33-21]**

2. Berikut Perolehan Hasil Suara berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO untuk DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil 2 Halmahera Barat

Tabel 3. Rekap Perolehan Suara Partai Dapil 2 Halmahera Barat

N o	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	3.820
2.	Partai Nasdem	3.642
3.	Partai PDIP	2.387
4.	Partai Gerindra	2.213
5.	Partai Golkar	2.180
6.	Partai PKB	1.525
7.	Partai Perindo	1.312

3. Bahwa adapun hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara diuraikan sebagai berikut :

3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 08/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 01, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Bukti PK.33-24]**

3.2 Bahwa berdasarkan Formulir A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 Desa Gamsida tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Bukti PK.33-25]**

3.3 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 03 Desa Gamsida tidak menemukan adanya dugaan

pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Bukti PK.33-26]**

3.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 04 Desa Gamsida tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Bukti PK.33-27]**

4. Bahwa terkait adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan suara di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 2 terhadap penyampaian rekomendasi secara tertulis Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan dengan Nomor 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 perihal penghitungan surat suara ulang untuk Desa Gamsida dan Desa Tosoa. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menguraikan sebagai berikut :

4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan tidak terdapat penanganan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Ibu Selatan

4.2 Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan di atas tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan

4.3 Bahwa berdasarkan isi surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 perihal penghitungan surat suara ulang pada 2 Desa yaitu Desa Tosoa dan Desa Gamsida tidak terdapat lampiran bukti-bukti tentang pergeseran dan peralihan suara DPRD Kabupaten/Kota **[Bukti PK.33-28]**

4.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan tidak melakukan koordinasi lisan maupun secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait rekomendasi penghitungan suara ulang.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024 tanggal 24 Maret 2024, yang dilaporkan oleh pemohon mengenai proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga dengan hasil kajian awal yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil maka hasil tindak lanjut Laporan tidak dapat diregistrasi;

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dengan mengeluarkan surat imbauan larangan kampanye pada masa tenang menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 yang ditujukan kepada peserta Pemilu melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan nomor : 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 8 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.33-29]**
 - a. Peserta Pemilu dilarang berkampanye pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya;
 - b. Peserta Pemilu dapat menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye pada tanggal 10 Februari 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan

adil, dengan mengeluarkan surat imbauan terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 yang ditujukan kepada peserta Pemilu melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan nomor : 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.33-30]**.

- a. Peserta Pemilu wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara;
 - b. Peserta Pemilu dilarang tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dengan mengeluarkan surat imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan nomor : 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan yang ditetapkan. **[vide Bukti PK.33-31]**.
4. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III yang pada pokoknya dapat diuraikan pada tabel berikut : **[vide Bukti PK.33-32]**.

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4209

2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3099
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2390
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1427
5	Partai NasDem	2060
6	Partai Buruh	307
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	515
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3213
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	443
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1076
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	555
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2086
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	205
14	Partai Demokrat	2122
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	936
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2178
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	264
18	Partai UMMAT	8
Jumlah		27.093

5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya terkait penundaan penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.01.05/PTPS-YM.KPJ/2/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan: **[vide Bukti PK.33-33]**

- a. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen, Pengawas TPS menemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS;
- b. Bahwa dugaan kesalahan prosedur yang ditemukan adalah proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh ketua dan

anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen yang menggunakan papan tulis Sekolah, tidak menggunakan Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA;

- c. Bahwa pada saat kejadian tersebut, bertepatan dengan agenda monitoring anggota Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga di TPS 03 Desa Yomen, kemudian Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga terkait dengan temuan kesalahan prosedur tersebut;
- d. Bahwa pada saat itu juga Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga bersama Panwaslu Desa Yomen dan Pengawas TPS 03 Desa Yomen langsung melakukan pencegahan dengan menyampaikan mekanisme penghitungan suara kepada KPPS berdasarkan PPKU 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- e. Bahwa setelah Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS 03 melakukan pencegahan, KPPS TPS 03 Desa Yomen menindaklanjuti dengan melakukan perubahan penghitungan perolehan suara menggunakan Formulir MODEL C-HASIL-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana diatur dalam ketentuan Teknis yang ditetapkan;
- f. Bahwa setelah selesai penghitungan perolehan suara jenis pemilihan DPR RI pada pukul 16.54 WIT, Ketua KPPS meminta kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS untuk dipending dengan alasan kondisi badan ketua KPPS TPS 03 kurang vit, dan disetujui oleh saksi;
- g. Bahwa setelah disetujui oleh saksi peserta Pemilu yang hadir, proses penghitungan suara di pending sampai pada pukul 21.00 WIT;
- h. Bahwa pada pukul 21.00 WIT proses penghitungan hasil perolehan suara belum dapat dilanjutkan, karena ketua KPPS dikabarkan pingsan dan masih ditangani oleh tim medis;
- i. Bahwa pada pukul 22.47 WIT, saksi peserta pemilu meminta proses penghitungan hasil perolehan suara untuk dapat dilanjutkan.

- kemudian proses penghitungan hasil perolehan suara dilanjutkan yang dipimpin oleh anggota KPPS TPS 03 pada pukul 23.01 WIT;
- j. Bahwa setelah selesai proses penghitungan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 pada pukul 00.37 WIT dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 yang berakhir pada pukul 01.55 WIT;
 - k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Yomen proses penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi dari peserta pemilu hingga proses pengisian Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA;
6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan terkait keberatan Saksi Pemohon yang tidak ditindaklanjuti serta tidak diberikan kesempatan untuk mengisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/PANWASLU.KPJ/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan: **[vide Bukti PK.33-34]**
 - a. Bahwa pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk TPS 03 Desa Yomen, saksi Partai Nasdem meminta kepada pimpinan sidang membuka Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA untuk mencocokkan Kembali hasil perolehan suara di Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi partai Nasdem;
 - b. Bahwa pimpinan sidang menindaklanjuti atas persetujuan forum pleno untuk membuka Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Desa Yomen yang disaksikan semua saksi yang hadir pada forum Rapat Pleno;
 - c. Bahwa hasil pencocokan perolehan suara dari Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dan Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA tidak ditemukan adanya perbedaan angka-angka pada perolehan suara;

7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan poin 7 halaman 31 Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/32.04/03/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan: **[vide Bukti PK.33-35]**.
- a. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara jenis pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Halmahera Selatan 3, terdapat tanggapan dari saksi partai politik Nasdem yang menyampaikan bahwa proses penghitungan perolehan suara pada TPS 03 Desa Yomen, tidak dilakukan/menggunakan Formulir Formlir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA akan tetapi menggunakan kertas karton;
 - b. Bahwa atas tanggapan saksi tersebut, pimpinan sidang meminta tanggapan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan hasil pengawasan pada TPS 03 Desa Yomen;
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan langsung menghadirkan Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga di ruang rapat pleno yang sedang berlangsung untuk menjelaskan hasil pengawasan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada wilayah kerja tersebut;
 - d. Bahwa anggota Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga Sdr. Abdillah hadir dan menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dia melakukan monitoring/pengawasan langsung di beberapa Desa termasuk Desa Yomen. Dalam hasil pengawasan tersebut, menemukan ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen, dalam penghitungan perolehan suara menggunakan papan tulis;
 - e. Bahwa atas kejadian tersebut, Anggota Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga beserta Panwaslu Desa Yomen dan Pengawas TPS 03, langsung melakukan langkah pencegahan dan menjelaskan bahwa cara kerja ketua dan anggota KPPS pada TPS 03 tersebut tidak sesuai dengan prosedur, walaupun dengan alasan sebagai langkah ikhtiar jangan sampai ada salah penulisan yang mengakibatkan rusak atau kotor pada Formulir Formlir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA;

- f. Bahwa atas penjelasan, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Yomen dan Pengawas TPS 03 tersebut, sebagai bentuk langkah pencegahan, seketika langsung ditindaklanjuti oleh Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen dan penghitungannya menggunakan Formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - g. Bahwa setelah penjelasan anggota Panwaslu kecamatan Kepulauan Joronga disertakan dengan menunjukkan bukti hasil pengawasan pada saat sidang rapat pleno di tingkat Kabupaten, Pimpinan sidang selanjutnya meminta tanggapan kepada forum rapat pleno, apakah ada hal lain lagi yang akan disampaikan, namun tidak ada tanggapan atau masukan dari forum rapat pleno. selanjutnya dilanjutkan dengan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara jenis pemilu calon anggota DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Selatan 3 untuk Kecamatan Kepulauan Joronga.
8. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 5 halaman 31 terkait Laporan dugaan pelanggaran nomor: 116-SE/DPD Nasdem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima surat nomor: 116-SE/DPD Nasdem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 dengan perhasil surat, Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh bapak **Haedar Mahmud**;
 - 8.2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan menggunakan formulir Model B.1 sesuai prosedur penerimaan laporan berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 8.3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan rapat pleno penetapan hasil kajian awal atas

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024;

- 8.4. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal atas Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024 tidak memenuhi syarat materil, dengan tindak lanjut laporan tidak dapat diregistrasi;
- 8.5. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan nomor: 098/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/3/2024 pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Pelapor namun pada saat penyampaian surat Pemberitahuan pelapor tidak ditemui di kediamannya;
- 8.6. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Pelapor a.n Nama **Haedar Mahmud** mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil surat pemberitahuan status laporan;
- 8.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengumumkan status Laporan dugaan pelanggaran di papan informasi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2024. **[vide Bukti PK.33-36]**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI DAERAH PEMILIHAN MOROTAI 3”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan
 - 1.1 Bahwa terdapat laporan nomor: 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 ke Panwaslu Kecamatan Morotai Utara yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya 3 (Tiga) orang pemilih yang terdata dalam DPTb menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara menggunakan jenis surat suara pemilihan Kab. Dapil III. Terhadap laporan tersebut, Panwas Kecamatan Morotai Utara telah melakukan kajian awal laporan dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat materil dan tidak diregister **[Vide Bukti PK.33-37]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan langkah pencegahan terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan membuat surat imbauan Nomor: 43.1/PM.00.02/MU-07/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokok imbauan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-38]**

1.1 KPU Kabupaten Pulau Morotai agar dapat menginstruksikan kepada KPPS se-Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023

1.1.1 KPPS melakukan kegiatan yang meliputi

- a) penyiapan TPS
- b) pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS
- c) penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- d) penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih
- e) pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan langkah pencegahan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan membuat surat imbauan nomor: 43.2/PM.00.02/MU-07/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokok imbauan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-39]**

2.1 KPU Kabupaten Pulau Morotai dapat menginstruksikan kepada KPPS se-Kabupaten Pulau Morotai agar dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan juga petunjuk teknis pelaksanaan.

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Desa Tanjung Saleh Nomor : 03/LHP/PM.01.02/Morotai-Utara/Tanjung-Saleh/TPS.02/03/2024, pada pokoknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Tanjung Saleh melakukan pengawasan langsung di TPS 02 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-40]**
 - 3.1 Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara dimulai pukul 08:30 WIT,
 - 3.2 Ketua dan Anggota KPPS memeriksa kelengkapan TPS, memastikan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya telah ditempatkan di depan meja ketua KPPS, memastikan salinan formulir Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir serta menandatangani TANDA TERIMA.
 - 3.3 Rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji oleh KPPS dan petugas ketertiban TPS yang dibacakan oleh Ketua KPPS, kemudian Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara.
 - 3.4 Tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Para Saksi termasuk Saksi Partai Nasdem.
 - 3.5 Saksi partai Nasdem pada TPS 02 Desa Tanjung Saleh atas nama Ahmad Balakum juga telah menandatangani dan menerima formulir C-Salinan **[Vide Bukti PK.33-41]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan formulir D.HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 diperoleh hasil sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-42]**

No	Partai	Total Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	616
2	Gerindra	1.408
3	PDIP	1.523
4	Golkar	1.965
5	Nasdem	1.136

6	Buruh	11
7	Gelora	13
8	PKS	1.605
9	PKN	1
10	Hanura	980
11	Garuda	26
12	PAN	662
13	PBB	0
14	Demokrat	1.164
15	PSI	1.932
16	Perindo	584
17	PPP	4
24	Ummat	101

5. Bahwa berkaitan dengan saksi Pemohon telah membuat laporan sebanyak 2 (dua) kali ke Panwaslu Kecamatan Morotai Utara, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerangkan saksi Pemohon hanya satu kali membuat laporan mengenai adanya 3 (tiga) pemilih yang berdomisili diluar Provinsi Maluku Utara yang menggunakan 5 (lima) jenis surat suara, dan satu kali melakukan koordinasi. Untuk tindaklanjut laporan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 13.00 WIT Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dimana terdapat sebanyak 3 (Tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara, yang masuk dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) yang beralamat diluar Provinsi Maluku Utara yang seharusnya hanya mendapatkan kertas suara hanya pemilihan presiden dan wakil presiden namun menggunakan 5 jenis surat suara. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pelapor telah mengisi pada Formulir B.1 nomor : 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 dengan pelapor atas nama Yatsir Manda dengan identitas KTP 8207041605770001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan melaporkan dugaan pelanggaran yang

terjadi di TPS 02 Desa Tajung Saleh Kecamatan Morotai Utara **[Vide Bukti PK.33-43]**

- 5.2 Bahwa terdapat laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah memberikan formulir tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor: 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 **[Vide Bukti PK.33-44]**
- 5.3 Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal Nomor: 001/LP/MU/2/1014 tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan hasil kajian awal Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lambat sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 melalui surat pemberitahuan nomor: 046/PANWASLU-MU/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal perbaikan laporan. Surat pemberitaan disampaikan kepada pelapor Yatsir Manda via pesan Whatshapp **[Vide Bukti PK.33-45, Bukti PK.33-46]**
- 5.4 Bahwa sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan *a quo*, sehingga berdasarkan berita acara rapat pleno Panwaslu Kecamatan Morotai Utara nomor : 01/BA/Panwaslu-MorotaiUtara/II/2024 Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan *a quo* tidak diregister **[Vide Bukti PK.33-47]**
- 5.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menerbitkan status laporan berdasarkan formulir model B.18 dan mempublikasikan status laporan melalui papan informasi Panwaslu Kecamatan Morotai Utara pada tanggal 29 Februari 2024 **[Vide Bukti PK.33-37]**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Hormat Kami,

Ketua,



The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "MALUKU UTARA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "MASITA".

Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.


Anggota,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dr. Adrian Yoro Naleng".

Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.

Anggota,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Suleman Patras".

Suleman Patras, S.Sos.

Anggota,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rusly Saraha".

Rusly Saraha, S.E., M.AP.

Anggota,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sumitro Muhamadia".

Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.